



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 50/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE BULAN APRIL 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Bulan April 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 . . .

- 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua

KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal
Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawaran Nomor: 34/PL.02.1-BA/1809/KPU-
Kab/IV/2021 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2021 Periode April.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE BULAN
APRIL 2021.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Pesawaran Periode Bulan April 2021 sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
Pit. SEKRETARIS,

RIO SHANDIKA





PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
BUAN APRIL
TAHUN 2021

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: SU/HK.03-1-KP/1809/KPU-Kab/W/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL
PEMUKTAAHIRAN PERIODE BULAN APRIL 2021

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA : PESAWARAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat										Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan berjalan	Ket
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak pilih Dibabut	Bukan Penduduk	Bukan Penduduk				
1	GEDONG TATAAN	19	68.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.706		
2	NEGERI KATON	19	49.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.383		
3	TEGINENENG	16	40.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.872		
4	WAY LIMA	16	26.248	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.312		
5	KEDONDONG	12	24.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.882		
6	WAY KHILAU	10	20.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.283		
7	TELUK PANDAN	10	23.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.888		
8	PADANG CEMMIN	11	19.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.016		
9	WAY BATAI	10	23.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.839		
10	MARGA PUNDUH	10	10.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.534		
11	PUNDUH PIDADA	11	10.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.316		
TOTAL		144	317.967	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.031		

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
PL. SEKRETARIS

RIO SIDIYASA